

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN UNIVERSITAS INDONESIA**

**NOMOR : B.882/DJPSDKP.1/KS.320/IV/2026
NOMOR : 025/SPK-ASM/LPT/IV/2026**

**TENTANG
KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR DALAM RANGKA PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Saiful Umam, S.St.Pi, M.M.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ovila Nanci Septiawan, M.Psi, Psikolog, SAP
Jabatan : Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia

Dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Nomor: SK-299/UN2.F8.D/HKP.02.04.00/2025, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi layanan masyarakat yang berbasis psikologi terapan untuk skala individu, kelompok, dan organisasi, di bawah Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
2. Penyelenggaraan Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Pertukaran dan/atau Informasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertukaran data dan/atau informasi sebagai pendukung penyelenggaraan Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, melalui mekanisme:
 - a dilakukan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.

- b dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan sesuai kebutuhan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
 - c dapat menggunakan sarana prasarana komunikasi dan teknologi informasi.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. tenaga asesor.
 - b. peserta kegiatan penilaian kompetensi sumber daya manusia.
 - c. materi dan jadwal kegiatan.
 - d. hasil kegiatan penilaian kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan serta bertanggungjawab atas kerahasiaan dan/atau informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 **Penyelenggaraan Kegiatan**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- (2) Kegiatan penilaian kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan bertempat di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI);
- (3) Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi: persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyampaian hasil kegiatan;
- (4) Rekapitulasi Hasil Penilaian akan disampaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja, setelah hari pelaksanaan terakhir kegiatan penilaian;
- (5) Laporan Individual Hasil Penilaian akan disampaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja, setelah penyerahan rekapitulasi hasil penilaian dan menyesuaikan dengan jumlah peserta.

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. menerima Rekapitulasi Hasil Penilaian dan Laporan Individual Hasil Penilaian Kompetensi oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan dukungan tenaga asesor dan sumber daya manusia lain dari **PIHAK KEDUA**, untuk mendukung kelancaran

penyelenggaraan Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan

- c. mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait penyelenggaraan Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**, atas hasil pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam rangka Pengisian Jabatan Struktural lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. menyampaikan data dan atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait kepesertaan dalam Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam rangka Pengisian Jabatan Struktural lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- c. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak Swakelola Tipe II; dan
- b. mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KESATU** terkait kepesertaan pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. memberikan dukungan tenaga asesor dan sumber daya manusia lainnya kepada **PIHAK KESATU** untuk mendukung kelancaran Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. menyampaikan data dan atau/informasi kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural

- lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Swakelola Tipe II; dan
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pasal 6

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam penyelenggaraan Kegiatan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini ditanggung dan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

Keadaan Kahar

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, pandemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan sistem dan komunikasi dari Pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung, dan upaya-upaya

penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku, terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 10

Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Sekretaris Ditjen. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di Gedung Mina Bahari IV, lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat.

PIHAK KEDUA

Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia

Jalan Universitas Indonesia Salemba, Nomor 4, RW. 5, Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430

Pasal 11

Kerahasiaan

PARA PIHAK dilarang memberikan data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 12 **Perubahan**

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2). Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 **Penutup**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola Tipe II yang akan di susun terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



OVILA Nanci SEPTIAWAN, M.Psi, Psikolog, SAP

PIHAK KESATU,



SAIFUL UMAM, S.St Pi, M.M

Handwritten mark